

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah mempunyai pengaruh besar dalam melaksanakan hak-haknya terhadap jalannya pemerintahan di setiap Kabupaten/Kota.

DPRD adalah wakil rakyat yang berlembaga sebagai tempat rakyat di daerah menyalurkan aspirasinya dan respon atas mekanisme administrasi pemerintahan di daerah, sekaligus perwujudan dari partisipasi aktifnya untuk memajukan pembangunan daerah. Pasal 45 huruf e Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewajiban untuk menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

DPRD yang dimaksud adalah DPRD di Kabupaten Wonosobo yang mempunyai hak-hak dalam menjalankan tugas dan fungsinya. DPRD merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang akan bersama-sama dengan Kepala Daerah membuat peraturan-peraturan daerah. Peraturan-

peraturan daerah tersebut hanya berlaku terbatas pada wilayahnya, hal ini mengingat Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk kepentingan daerah sendiri.

Dalam pengangkatan anggota DPRD di Kabupaten Wonosobo telah melalui proses demokratis dan sistematis. Prosedur kerja dari DPRD di Kabupaten Wonosobo adalah menyalurkan, menyelesaikan tata tertib yang berlaku pada sistematika aparatur daerah juga sebagai wadah aspirasi rakyat di Kabupaten Wonosobo. Kongkritnya adalah proses penyampaian usul maupun keinginan rakyat di Kabupaten Wonosobo melalui penyampaian yang sederhana, selain merumuskan kembali tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Wonosobo agar lebih menjamin kelancaran kerja. Perlu segera ditetapkan mekanisme penggunaan kinerja dari hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Wonosobo yang selama ini belum maksimal disuarakan, sehingga dinamika masyarakat yang berkembang itu juga tidak maksimal adanya. Sebagai badan legislatif daerah, DPRD menjalankan fungsi legislatif. Untuk menjalankan fungsi legislatif, maka DPRD diberi hak-hak khusus. Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan hak-hak DPRD antara lain :

- a. Interpelasi.
- b. Angket.
- c. Menyatakan Pendapat.

Mekanisme pelaksanaan hak-hak tersebut diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004

dan Kepmendagri Nomor 162 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hak-hak DPRD dalam prakteknya pelaksanaan hak-hak tersebut secara singkat adalah sebagai berikut :

a) Hak interpelasi

Berdasarkan penjelasan Pasal 43 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.

b) Hak Angket

Berdasarkan penjelasan Pasal 43 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan hak angket adalah pelaksanaan pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu dari Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

c) Hak Menyatakan Pendapat

Berdasarkan penjelasan Pasal 43 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan

pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Dengan melihat fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Wonosobo tersebut Kepala Daerah mempunyai tugas yang jelas dengan unsur berikutnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa : “di daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan Legislatif daerah dan Pemerintah Daerah sebagai badan Eksekutif daerah”.¹

Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan demikian Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta adanya pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Wonosobo berhak untuk melaksanakan hak-haknya terhadap kinerja Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wonosobo. Mengingat DPRD adalah unsur

¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm 21.

Pemerintahan Daerah yang susunannya mencerminkan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan di bidang Legislatif yang melaksanakan fungsi kontrol terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Dari hal tersebut di atas mendorong penulis untuk memilih judul skripsi: “Pelaksanaan Hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Wonosobo”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Pelaksanaan Hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Wonosobo?”.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan Hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara.

2. Bagi Pembangunan

Untuk menambah bahan bacaan di bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai Pelaksanaan Hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Wonosobo.